



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1564-Bangsa/2010.

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2011 yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;

b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor Rek.01/DEPEPROV/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor Rek.02/DEPEPROV/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010;
 3. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1665-Bangsos/2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2010.

- KEDUA : Menetapkan besarnya Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011; dan
 - Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2011 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota setempat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Nopember 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1564-Wangsoa/2010.

TANGGAL : 19 Nopember 2010.

TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2011.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2011

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
1.	KOTA BANDUNG	Rp. 1.188.435,00
2.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 1.123.800,00
3.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 1.175.959,00
4.	KOTA CIMAHI	Rp. 1.172.485,00
5.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 810.500,00
6.	KOTA BOGOR	Rp. 1.079.100,00
7.	KOTA CIREBON	Rp. 923.000,00
8.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 906.103,35
9.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 749.000,00
10.	KABUPATEN GARUT	Rp. 802.000,00
11.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 865.000,00
12.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 860.000,00
13.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 741.800,00
14.	KOTA BANJAR	Rp. 732.000,00
15.	KABUPATEN SUMEDANG	
	A. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi Perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri di Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang induk perusahaannya berkedudukan di luar Kabupaten Sumedang	Rp. 1.110.135,00
	B. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi Perusahaan yang berlokasi di luar Wilayah sebagaimana tercantum pada huruf A.	Rp. 902.600,00

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
16.	KOTA SUKABUMI			
	A.	Upah Minimum Kota Sukabumi		Rp. 860.000,00
	B.	Upah Sektor Retail/Perdagangan Besar		Rp. 1.050.000,00
	C.	Upah Sektor Logam		Rp. 900.000,00
	D.	Upah Minimum Khusus untuk Perusahaan Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Rp. 850.000,00
17.	KABUPATEN BOGOR			
	A.	Upah Minimum Kabupaten Bogor		Rp. 1.172.060,00
	B.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor		Rp. 1.230.663,00
		No.	Jenis Industri	Kode KBLI 2005
		1)	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	15432
		2)	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220
		3)	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293
		4)	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	20294
		5)	Industri Kapuk	17400
		6)	Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu	36102
		7)	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	2101
		8)	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	2411
		9)	Industri Bahan Farmasi	24231
		10)	Industri Farmasi	24232
		11)	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	25111
		12)	Industri Remilling Karet	25122
		13)	Industri Pipa dan Slang dari Plastik	25201
		14)	Industri Media Rekam dari Plastik	25203
		15)	Industri Barang-barang dari Porselen	2620
		16)	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710
		17)	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720
		18)	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28
		19)	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992
		20)	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN	
1	2		3	
		b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28113	
	21)	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994	
	22)	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995	
	23)	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113	
	24)	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103	
	25)	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32	
	26)	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302	
	27)	a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	3140	
		b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150	
	28)	a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100	
		b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200	
		c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300	
	29)	a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591	
		b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592	
	30)	Konstruksi Bangunan Sipil	4522	
	31)	Pertambangan Emas dan Perak	13206	
	32)	Industri Semen	26411	
18.	KABUPATEN MAJALENGKA			
	A.	Upah Minimum Kabupaten Majalengka	Rp. 763.000,00	
	B.	Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) I :	Rp. 840.000,00	
		1)	Perkebunan	
		2)	Perdagangan besar retail	
		3)	Distributor berskala Nasional	
		4)	Energi, Pertambangan, Listrik dan Air	
		5)	Makanan dan Minuman berskala Nasional	
		6)	Jasa Pos	
		7)	Jasa Kesehatan dan Apotek	

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
	8)	Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	
	9)	Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor	
	10)	Industri Metal dan Beton	
	11)	Perbankan Berskala Regional	
	C.	Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) II :	Rp. 865.000,00
	1)	Perbankan Berskala Nasional	
	2)	Asuransi Berskala Nasional	
	3)	Jasa Keuangan Berskala Nasional	
	4)	Industri Rokok Berskala Nasional	
19.	KABUPATEN INDRAMAYU		
	A.	Upah Minimum Kabupaten Indramayu	Rp. 944.190,00
	B.	Upah Minimum Jenis Usaha Migas	Rp. 1.500.000,00
	1)	Pengolahan	
	2)	Explorasi	
	3)	Kegiatan Terminal Tanki Utama	
20.	KABUPATEN PURWAKARTA		
	A.	Upah Minimum Kabupaten Purwakarta	Rp. 961.200,00
	B.	Upah Minimum Untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU) ;	Rp. 1.166.000,00
	1)	Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian	
	2)	Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya	
	3)	Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya	
	4)	Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pematikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang Synthetic, Synthetic Fibre, Sepatu dan Sandal	
	5)	Kertas, Karton, Percetakan	
	6)	Perabot Rumah Tangga	
	7)	Pengolahan Karet	
	8)	Industri Barang Plastik	
	9)	Alat Kesehatan	
	10)	Peralatan Kosmetik	
	11)	Perdagangan Besar, Distributor	
	12)	Hotel Berbintang	
	13)	Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro	
	14)	Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan	
	15)	Konstruksi	

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
	16)	Pertanian dan Peternakan	
21.	KABUPATEN SUBANG		
	A.	Upah Minimum Kabupaten Subang	Rp. 791.200,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten Untuk Jenis Usaha :	Rp. 1.023.000,00
	1)	Industri Karton Kertas, Corn dan Industri Pengolahannya	
	2)	Industri Pemintalan Benang dan Gorden	
	3)	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri pengolahannya.	
	4)	Perdagangan Besar (Retail) dan Distributor Berskala Nasional	
	5)	Hotel Berbintang dan Pariwisata	
	6)	Energi, Pertambangan, Listrik dan Air	
	7)	Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala Internasional	
	8)	Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya	
	9)	Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan	
	10)	Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya	
	11)	Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan	
	12)	Industri Engineering, Manufaktur dan Elektronik	
	13)	Jasa Tenaga Kerja	
	14)	Jasa Kesehatan	
	15)	Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya	
	16)	Industri Fiber Glass	
22.	KABUPATEN KARAWANG		
	A.	Upah Minimum Kabupaten Karawang dan Industri Kertas Budaya dengan Bahan Baku Bambu	Rp. 1.159.000,00
	B.	Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)	Rp. 1.166.500,00
	C.	Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)	Rp. 1.197.000,00
	1)	Industri Jasa Perbankan dan Asuransi	
	2)	Industri Pengolahan Bahan Dasar dari Kertas	
	3)	Industri Pengolahan Bahan dari Fiber dan Kaca	
	4)	Industri Perkayuan dan Pengolahan Kayu	
	5)	Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Olah Raga Golf	
	6)	Industri Pengoiahan Bahan dari Plastik	
	D.	Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)	Rp. 1.279.600,00
	1)	Industri Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil/Beton	


NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN		
1	2			3		
	2)	Industri Barang Galian Bukan Logam				
	3)	Industri Kertas				
	4)	Industri Makanan dan Minuman				
	5)	Industri yang berkaitan dengan Konstruksi Gedung dan Bangunan				
	6)	Industri Keramik				
	E.	Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)			Rp. 1.383.234,00	
	1)	Industri Kendaraan Bermotor, Mesin dan Komponen serta Jasa Penunjangnya				
	2)	Industri Elektronik, Elektrik dan Komponen serta Jasa Penunjangnya				
	3)	Industri Logam				
	4)	Industri Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik) dan Jasa Pembuatannya				
	5)	Industri Kimia				
	6)	Industri Marmer				
	7)	Industri Pertambangan				
23.	KOTA DEPOK					
	A.	Upah Minimum Kota untuk Garment		Rp. 1.213.626,00		
	B.	Upah Minimum Kota untuk Non Garment		Rp. 1.253.636,00		
24.	KABUPATEN BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten Bekasi		Rp. 1.286.421,00		
	B.	Upah Minimum Kelompok I		Rp. 1.414.163,00		
	Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005			
			Kode Judul/Deskripsi			
	I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			
			1110		Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
			1120		Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
	I	15	Industri Minuman Khusus		1551	Industri Minuman Keras
	I	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya		2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>
	I	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
				2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak	
				2423	Industri Farmasi (skala besar)	
				2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)	
	I	25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	
				2512	Industri Karet	
				2519	Industri Barang-barang Lain dari Karet, kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	
	I	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi	
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja	
	I	28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	
	I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (<i>bearing</i>)	
				2919	Industri Mesin-mesin Umum lainnya	
				2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya	
				2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	
				2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya	
				2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)	

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
	I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, Printer dll), Perusahaan Multinasional	
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan Sejenisnya	
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
	I	35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya	
	I	40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
	I	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
	C.	Upah Minimum Kelompok II				Rp. 1.376.470,00
		Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
				Kode	Judul/Deskripsi	
		II	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
				15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
				1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1.	2				3
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)
	II	22	Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)
	II	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri Jamu (skala besar)
	II	25	Industri Karet, barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik
	II	26	Industri Barang Galian bukan Logam	2611	Industri Kaca
				26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng
	II	28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan peralatan lainnya	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
				2892	Jasa Industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan lainnya dari Logam
				2899	Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
	II	29	Industri Mesin dan perlengkapannya	2912	Industri Pompa dan Kompresor
	II	31	Industri Mesin Listrik lainnya dan perlengkapannya	3110	Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon
				3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
				3190	Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
	II	32	Industri Radio, TV dan Peralatan Komunikasi serta perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya	
	II	33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	
	II	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
				3694	Industri alat permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
	II	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam	
25.	KOTA BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kota Bekasi				Rp. 1.275.000,00
	B.	Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha I :				Rp. 1.400.000,00
		1)	Logam			
		2)	Otomotif			
		3)	Mesin			
		4)	Bubur Kertas			
		5)	Minyak Goreng			
		6)	Kimia (mayoritas kimia)			
		7)	Karet			
		8)	Plastik (bukan alat-alat rumah tangga)			
	C.	Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha II :				Rp. 1.325.000,00
		1)	Elektronik			
		2)	Kayu (bukan Kayu Lapis)			
		3)	Jasa Perbankan			
		4)	Garment 100% Eksport (Usaha Besar, tenaga kerja 500 orang ke atas)			
		5)	Mie instan kemasan (Usaha Besar bukan UMKM)			
26.	KABUPATEN SUKABUMI					Rp. 850.000,00



GUBERNUR JAWA BARAT,

HERYAWAN